



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALAN KUSUMA ANNAS Bin. ABDUL WAHAB JAILANI;
Tempat lahir : Negara;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/08 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Ramai No. 09 RT. 03 RK. 02 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tertanggal 12 Desember 2019 yang menetapkan Menunjuk Sdr.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHANIFANSYAH, SH., Advokat, alamat kantor Jln. Aluh Idut RT. 17 LK. VIII
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin ABDUL WAHAB JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin ABDUL WAHAB JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Korek Api Mancis;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin ABDUL WAHAB JAILANI pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya kegiatan peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA mencari informasi nomor kontak milik Terdakwa kemudian menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa lalu sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA beserta anggota Polsek Daha Selatan lainnya mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pelanggan dipinggir jalan lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di dalam kertas timah rokok yang terletak diatas tanah \pm 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa karena sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dan uang tunai di kantong celana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ENKOH (DPO), selanjutnya Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan alamat rumah Terdakwa dan langsung menuju kediaman milik Terdakwa di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Korek Api Mancis dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar milik Terdakwa kemudian Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10841.00/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 1 = 0,15$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0802 Tanggal 26 September 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ENKOH (DPO) dan akan dijual kepada Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA yang sedang menyamar menjadi pembeli sebelum akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA yang merupakan Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang seorang Buruh Harian Lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin ABDUL WAHAB JAILANI pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya kegiatan peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA mencari informasi nomor kontak milik Terdakwa kemudian menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa lalu sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA beserta anggota Polsek Daha Selatan lainnya mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pelanggan dipinggir jalan lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di dalam kertas timah rokok yang terletak diatas tanah \pm 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa karena sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dan uang tunai di kantong celana sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOH (DPO), selanjutnya Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan alamat rumah Terdakwa dan langsung menuju kediaman milik Terdakwa di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Korek Api Mancis dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar milik Terdakwa kemudian Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10841.00/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,15 \times 1 = 0,15$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0802 Tanggal 26 September 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah selama kurun waktu 1 (satu) tahun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang digunakan untuk dikonsumsi diri pribadi sebelum akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi FAHRUL RAJI dan Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA yang merupakan Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang seorang Buruh Harian Lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi bahwa di Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa serta berjanji bertemu di pinggir jalan di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi dan saksi DJOMAN SAHAT

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK RAJA serta rekan-rekan saksi yang lain mendatangi tempat tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain melihat ciri-ciri yang diinformasikan tersebut sedang menunggu pelanggan di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung mendatangi terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram yang disimpan terdakwa di dalam kertas timah rokok yang ditemukan tepatnya di tanah pinggir jalan serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan rumah tempat tinggalnya yang ada di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang lain memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek mancis, dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut, dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ENKOH (DPO) dengan cara terdakwa langsung datang menemui Sdr. ENKOH (DPO) yang beralamat di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA Bin BARUDDIN MANIK (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan saksi FAHRUL RAJI karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi bahwa di Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita saksi mencari informasi nomor kontak terdakwa dan saksi menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa lalu berjanji bertemu di pinggir jalan di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi dan FAHRUL RAJI serta rekan-rekan saksi yang lain mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain melihat ciri-ciri yang diinformasikan tersebut sedang menunggu pelanggan di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung mendatangi terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terhadap rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram yang disimpan terdakwa di dalam kertas timah rokok yang ditemukan tepatnya di tanah pinggir jalan serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan rumah tempat tinggalnya yang ada di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lain memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek mancis, dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut, dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ENKOH (DPO) dengan cara terdakwa langsung datang menemui Sdr. ENKOH (DPO) yang beralamat di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok; Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah Korek Api Mancis; dan 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0802 Tanggal 26 September 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.19.09.E.765 benar serbuk Kristal *Metamfetamina*, tidak berwarna dan tidak berbau, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan oleh saksi FAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan-rekan para saksi yang lain karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mendapat telepon dari nomor tidak dikenal mengaku bernama SHALEH dan orang tersebut memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan menunggu di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 wita pada saat terdakwa berangkat kerja ke PT. SAM, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok dan terdakwa membawanya ke Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nantinya akan diberikan kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saat terdakwa menunggu pemesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan langsung memeriksa terdakwa serta tempat di sekitar terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kertas timah rokok tepatnya di tanah pinggir jalan karena sebelumnya terdakwa melemparnya sekitar kurang lebih 2 meter dari tempat terdakwa berdiri dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi dari pihak kepolisian memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek mancis, serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar terdakwa, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ENKOH (DPO) yang beralamat di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman terdakwa atau orang yang terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan swasta PT. SAM dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan oleh saksi FAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan-rekan para saksi yang lain karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mendapat telepon dari nomor tidak dikenal mengaku bernama SHALEH dan orang tersebut memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan menunggu di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 wita pada saat terdakwa berangkat kerja ke PT. SAM, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok dan terdakwa membawanya ke Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nantinya akan diberikan kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saat terdakwa menunggu pemesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian dan langsung memeriksa terdakwa serta tempat di sekitar terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kertas timah rokok tepatnya di tanah pinggir jalan karena sebelumnya terdakwa melemparnya sekitar kurang lebih 2 meter dari tempat terdakwa berdiri dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakuinya atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi dari pihak kepolisian memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek mancis, serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar terdakwa, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ENKOH (DPO) yang beralamat di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman terdakwa atau orang yang terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan swasta PT. SAM dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok; Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah Korek Api Mancis; dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa diketahui dari bukti surat berupa : Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0802 Tanggal 26 September 2019 setelah dilakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.19.09.E.765 benar serbuk Kristal *Metamfetamina*, tidak berwarna dan tidak berbau, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan alternatif pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau dakwaan alternatif kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta yang terungkap maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin. ABDUL WAHAB JAILANI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan oleh saksi FAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan-rekan para saksi yang lain karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mendapat telepon dari nomor tidak dikenal mengaku bernama SHALEH dan orang tersebut memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan menunggu di Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian pada pukul 09.00 wita pada saat terdakwa berangkat kerja ke PT. SAM, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kertas timah rokok dan terdakwa membawanya ke Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nantinya akan diberikan kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saat terdakwa menunggu pemesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian dan langsung memeriksa terdakwa serta tempat di sekitar terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam kertas timah rokok tepatnya di tanah pinggir jalan karena sebelumnya terdakwa melemparnya sekitar kurang lebih 2 meter dari tempat terdakwa berdiri dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakuinya atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak kepolisian memeriksa rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek mancis, serta 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar terdakwa, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ENKOH (DPO) yang beralamat di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kepada teman terdakwa atau orang yang terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa merupakan karyawan swasta PT. SAM dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok; Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah Korek Api Mancis; dan 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa diketahui dari bukti surat berupa : Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0802 Tanggal 26 September 2019 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.19.09.E.765 benar serbuk Kristal *Metamfetamina*, tidak berwarna dan tidak berbau, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, maka Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah Korek Api Mancis; 1 (satu) unit timbangan digital, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALAN KUSUMA ANNAS Bin ABDUL WAHAB JAILANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik klip dan kertas timah rokok; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah Korek Api Mancis; 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami DIAN ERDIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR MAHDALINA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.
MH.

DIAN ERDIANTO, SH.,

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

NOOR MAHDALINA, SH.